

AIMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Ulfah Khairun Nisa¹, Renia Cantika Ramadani²

^{1,2}University of Muhammadiyah Bengkulu

ulfahkhairunnisa43@gmail.com

Received: 07-05-2026

Revised: 14-05-2026

Approved: 17-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah, menilai penerapannya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari PSAK Syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, standar AAOIFI, literatur ilmiah, serta laporan keuangan bank syariah, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan bank syariah berlandaskan prinsip kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adalah*), pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Penerapan PSAK Syariah pada bank umum syariah seperti Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat relatif tinggi, sedangkan pada BPRS masih ditemukan keterbatasan, terutama dalam penerapan akuntansi mudharabah, musyarakah, dana investasi terikat, zakat, dan dana kebajikan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan berupa belum optimalnya harmonisasi PSAK Syariah dengan standar AAOIFI, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kompleksitas pengukuran aset syariah, serta belum konsistennya pengungkapan informasi nonfinansial terkait kepatuhan syariah. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban sosial, moral, dan spiritual, sehingga diperlukan penguatan kompetensi sumber daya manusia, harmonisasi standar, peningkatan infrastruktur teknologi, dan standardisasi pengungkapan informasi syariah untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi laporan keuangan bank syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Bank Syariah, Laporan Keuangan, PSAK Syariah, Sharia Compliance

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia mencatatkan percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang dua puluh tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, total aset perbankan syariah nasional telah menembus angka Rp900 triliun, didukung oleh jaringan yang terdiri atas 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. Capaian ini menggambarkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Seiring pertumbuhan tersebut, muncul kebutuhan mendasar akan sistem akuntansi yang sanggup menggambarkan realitas transaksi keuangan syariah secara akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi syariah lahir untuk memenuhi kebutuhan ini, yakni sebagai sebuah sistem pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi utama pada kepentingan pemegang saham, akuntansi syariah menjadikan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai tujuan tertingginya.

Dasar normatif akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang secara tegas memerintahkan agar transaksi keuangan dicatat secara

tertulis, adil, dan dapat dipercaya. Perintah tersebut menjadi landasan teologis yang membedakan akuntansi syariah dari sekadar teknik pencatatan keuangan biasa, sebab pemenuhannya bernilai ibadah. Dalam konteks perbankan modern, perintah ini diterjemahkan melalui berbagai standar akuntansi syariah yang telah disusun secara sistematis (Pulungan & Purwanto, 2025). Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat regulasi akuntansi syariah yang relatif lengkap. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI telah menerbitkan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang mencakup beragam aspek pelaporan keuangan bank syariah, mulai dari penyajian laporan keuangan (PSAK 101) hingga akuntansi transaksi berbasis akad-akad syariah seperti murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Di samping itu, regulasi OJK maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah turut memberikan kerangka hukum yang mengikat.

Kendati demikian, kerangka regulasi yang komprehensif tidak serta-merta menjamin keseragaman mutu implementasinya di lapangan. Sejumlah penelitian memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan standar dengan praktik nyata penyusunan laporan keuangan bank syariah, khususnya pada lembaga berskala lebih kecil seperti BPRS. Kesenjangan ini berpotensi menurunkan mutu informasi laporan keuangan dan pada gilirannya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Bertolak dari latar belakang tersebut, kajian ini menetapkan tiga tujuan utama, yaitu: (1) mengidentifikasi dan mengkaji prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menjadi fondasi penyusunan laporan keuangan bank syariah; (2) menilai tingkat penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik perbankan syariah di Indonesia; dan (3) mengidentifikasi tantangan struktural sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Kajian ini diharapkan memberi sumbangan ilmiah bagi pengembangan literatur akuntansi syariah sekaligus menjadi masukan praktis bagi regulator, praktisi, dan akademisi di bidang keuangan Islam (Abdullah et al., 2026).

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Sebagai sebuah disiplin ilmu, akuntansi syariah merupakan perpaduan antara ilmu akuntansi modern dengan nilai dan hukum Islam. Harahap (2011) menyatakan bahwa akuntansi Islam muncul dari kesadaran bahwa ilmu akuntansi tidak bebas nilai, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Akuntansi syariah berupaya menjawab keterbatasan akuntansi konvensional yang cenderung materialistik dengan menawarkan paradigma baru yang lebih holistik dan berkeadilan. Secara teoritis, terdapat dua pendekatan utama dalam mengembangkan akuntansi syariah. Pertama, pendekatan deduktif, yang berangkat dari nilai-nilai Islam sebagai premis dasar untuk kemudian menurunkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai. Kedua, pendekatan induktif, yang bertolak dari praktik akuntansi yang sudah berjalan lalu mengevaluasinya berdasarkan standar syariah. Dalam pengembangan standar di Indonesia, IAI cenderung menempuh pendekatan gabungan, yakni mengadopsi standar akuntansi internasional (IFRS) secara selektif dengan penyesuaian sesuai fatwa DSN-MUI (Munawar, 2025). Triuwono (2012) mengajukan teori Syariah Enterprise Theory (SET) sebagai landasan konseptual akuntansi syariah yang lebih menyeluruh. Berbeda dari Shareholder Theory yang hanya mementingkan pemegang saham maupun Stakeholder Theory yang memperluas perhatian pada seluruh

pemangku kepentingan manusia, SET menempatkan Allah SWT sebagai pemangku kepentingan tertinggi. Konsekuensinya, pertanggungjawaban akuntansi tidak hanya bersifat horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT. Teori ini menjadi landasan filosofis paling menyeluruh bagi pengembangan akuntansi syariah kontemporer, baik di Indonesia maupun secara global.

Perkembangan Standar Akuntansi Syariah Global

Pada tataran internasional, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang berdiri sejak 1991 dan bermarkas di Bahrain, menjadi lembaga paling otoritatif dalam penetapan standar akuntansi dan audit syariah. AAOIFI telah menerbitkan lebih dari 58 standar yang meliputi standar akuntansi keuangan (FAS), standar audit (AS), standar tata kelola (GS), standar etika (ES), dan standar syariah (SS). Standar-standar ini diadopsi secara penuh atau dijadikan rujukan oleh lebih dari 45 negara. Sementara itu, Islamic Financial Services Board (IFSB) yang berpusat di Kuala Lumpur menerbitkan standar kehati-hatian (prudential standards) bagi lembaga keuangan syariah, yang lebih berorientasi pada manajemen risiko dan stabilitas sistem keuangan. Koordinasi antara AAOIFI dan IFSB menjadi penting untuk menjaga konsistensi antara standar akuntansi dengan standar kehati-hatian dalam industri keuangan syariah global. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menetapkan posisi yang jelas mengenai arah konvergensi standar akuntansi syariah nasionalnya (Raya, 2025). Kompleksitas standar akuntansi syariah global semakin bertambah dengan kehadiran International Accounting Standards Board (IASB) yang mengembangkan IFRS. Sebagian besar negara dengan industri keuangan syariah yang berkembang, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, harus menavigasi tiga sistem standar sekaligus, yaitu standar akuntansi umum (IFRS), standar akuntansi syariah nasional, dan standar AAOIFI. Harmonisasi antarstandar tersebut menjadi tantangan akademik sekaligus praktis yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) memberikan sudut pandang penting untuk memahami alasan bank syariah memilih mengungkapkan informasi tertentu dalam laporan keuangannya. Menurut teori ini, organisasi berupaya memastikan bahwa aktivitasnya dipandang sah oleh masyarakat, yaitu selaras dengan nilai dan norma yang berlaku, demi mempertahankan dukungan sosial yang diperlukan bagi keberlangsungan operasinya. Dalam konteks bank syariah, legitimasi tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi, tetapi juga religius. Bank syariah perlu menunjukkan kepatuhan syariah (sharia compliance) kepada nasabah, investor, regulator, dan masyarakat Muslim secara umum. Laporan keuangan yang transparan dan sesuai prinsip syariah menjadi instrumen legitimasi yang krusial. Hal inilah yang menjelaskan mengapa pengungkapan informasi terkait kepatuhan syariah, laporan zakat, dan aktivitas sosial menjadi bagian penting dalam pelaporan keuangan bank syariah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menempuh pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan kajian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap prinsip, regulasi, dan praktik akuntansi syariah, yang lebih tepat ditelaah secara interpretatif ketimbang kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis mengkaji substansi dan konteks dari berbagai sumber tekstual secara sistematis dan mendalam (Veby, 2019). Sumber data primer kajian ini mencakup: (1) PSAK Syariah seri 101-112 yang

diterbitkan DSAS-IAI; (2) Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah; (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (4) fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan; serta (5) Standar AAOIFI Financial Accounting Standards (FAS) edisi terbaru sebagai bahan pembanding internasional. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal nasional maupun internasional terindeks Sinta dan Scopus yang membahas akuntansi syariah dan pelaporan keuangan bank syariah pada rentang 2015-2024, laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, serta sampel BPRS, buku teks akuntansi syariah dari penulis terkemuka, dan laporan statistik perbankan syariah OJK periode 2020-2024. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis isi (content analysis) dengan tahapan: (1) pengumpulan dan penyeleksian sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas; (2) pengelompokan data menurut tema-tema pokok kajian; (3) analisis dan penafsiran dengan memanfaatkan kerangka teoritis yang telah dibangun; serta (4) perumusan temuan menjadi kesimpulan dan rekomendasi yang tersusun rapi. Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi terhadap regulasi yang berlaku (Buchori et al., 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang prinsip-prinsipnya tumbuh secara induktif dari praktik bisnis, prinsip-prinsip akuntansi syariah diturunkan secara deduktif dari sumber-sumber normatif Islam, kemudian dikontekstualisasikan ke dalam praktik keuangan modern. Terdapat lima prinsip mendasar yang membedakan akuntansi syariah dari sistem akuntansi lainnya. Pertama, prinsip kejujuran dan kebenaran (shidq). Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 secara tegas memerintahkan agar setiap transaksi keuangan berjangka waktu dicatat secara benar oleh penulis yang adil. Prinsip ini mewajibkan bank syariah menyajikan informasi keuangan yang akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan bebas dari segala bentuk manipulasi.

Dalam praktiknya, prinsip shidq menjadi dasar bagi kebijakan pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan pengungkapan risiko dalam laporan keuangan bank syariah. Kedua, prinsip keadilan ('adalah). Keadilan dalam akuntansi syariah bermakna bahwa perlakuan akuntansi harus mencerminkan kewajiban bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini terwujud melalui mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) yang adil dan transparan, berbeda dari bunga tetap pada perbankan konvensional yang secara otomatis menguntungkan kreditur tanpa mempertimbangkan hasil usaha nasabah. Ketiga, prinsip pertanggungjawaban (mas'uliyah). Akuntansi syariah memandang bahwa setiap entitas ekonomi mengemban amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban ini bersifat ganda, yakni horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Allah SWT. Implikasi praktisnya, bank syariah tidak hanya berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemegang saham dan regulator, tetapi juga harus memastikan seluruh aktivitas keuangannya sejalan dengan hukum Islam (Ade Pratama & Firdaus, 2024). Keempat, prinsip kemaslahatan (maslahah). Setiap keputusan akuntansi mesti berorientasi pada kemaslahatan umat secara luas, bukan semata keuntungan bagi segelintir pemilik modal. Prinsip ini terwujud dalam

kewajiban bank syariah menghitung dan menyalurkan zakat atas aset yang telah mencapai nisab dan haul, mengelola dana kebajikan (qardhul hasan) untuk pemberdayaan masyarakat, serta mengungkapkan dampak sosial dari kegiatan operasionalnya. Kelima, prinsip larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini paling membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional secara operasional. Riba (tambahan atas pokok utang), gharar (ketidakpastian berlebihan dalam kontrak), dan maysir (unsur perjudian atau spekulasi) merupakan tiga hal yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Konsekuensinya, bank syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan yang bersumber dari transaksi bermuatan unsur-unsur tersebut, dan akuntan syariah dituntut mampu mengenali serta memisahkan transaksi-transaksi nonhalal dari laporan keuangan utama (Variabel et al., 2025).

Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah

Mengacu pada PSAK 101 (Revisi 2023), laporan keuangan lengkap bank syariah memuat komponen yang lebih kaya dibandingkan bank konvensional. Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan komponen laporan keuangan antara keduanya.

Tabel 1.
Perbandingan Komponen Laporan Keuangan
Bank Konvensional dan Bank Syariah

Komponen Laporan	Bank Konvensional	Bank Syariah (PSAK 101)
Laporan Posisi Keuangan	Ada	Ada
Laporan Laba Rugi Komprehensif	Ada	Ada (Pendapatan Halal)
Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Ada
Laporan Arus Kas	Ada	Ada
Lap. Perubahan Dana Investasi Terikat	Tidak Ada	Ada (Khusus BUS)
Lap. Sumber & Penggunaan Dana Zakat	Tidak Ada	Ada (Wajib)
Lap. Sumber & Penggunaan Dana Kebajikan	Tidak Ada	Ada (Wajib)

Catatan atas Laporan Keuangan	Ada	Ada + Pengungkapan Syariah
-------------------------------	-----	----------------------------

Tabel 1 memperlihatkan bahwa bank syariah memiliki tiga komponen laporan keuangan tambahan, yaitu Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Ketiganya mencerminkan dimensi sosial dan spiritual yang melekat dalam sistem keuangan Islam. Laporan Dana Investasi Terikat memuat informasi mengenai dana yang dihimpun melalui akad mudharabah muqayyadah, di mana nasabah sendiri menentukan jenis dan bidang usaha yang menjadi objek investasinya. Laporan ini penting agar bank tidak mencampuradukkan dana investasi terikat dengan dana umum, yang berimplikasi pada perhitungan bagi hasil yang akurat dan adil bagi setiap nasabah (Didin Purniawan, 2026). Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat menyajikan informasi lengkap mengenai besaran zakat yang dihimpun, baik dari dalam entitas (zakat perusahaan) maupun dari luar entitas, serta penyalurannya kepada delapan golongan asnaf sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60. Laporan ini menjadi instrumen transparansi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial bank syariah (Maryana Angi Pratiwi, 2025).

Harmonisasi PSAK Syariah dengan AAOIFI

Salah satu isu strategis dalam akuntansi syariah Indonesia adalah harmonisasi antara PSAK Syariah yang dikembangkan oleh IAI dengan standar AAOIFI yang menjadi rujukan internasional. Tabel 2 menyajikan perbandingan antara dua sistem standar tersebut dari berbagai aspek.

Tabel 2.
Perbandingan PSAK Syariah (IAI) dengan Standar AAOIFI

Aspek	PSAK Syariah (IAI)	AAOIFI
Dasar Hukum	UU No. 21/2008 + Fatwa DSN-MUI	Konsensus ulama internasional
Jumlah Standar	12 PSAK Syariah (101-112)	58 standar (akuntansi, audit, tata kelola)
Pendekatan Zakat	Laporan terpisah (PSAK 101)	Standar tersendiri (FAS 9)
Pengukuran Aset	Sebagian mengadopsi IFRS	Berbasis prinsip syariah murni

Dari Tabel 2 tampak bahwa meskipun keduanya berakar pada prinsip syariah yang sama, terdapat perbedaan signifikan dalam hal cakupan, pendekatan pengukuran aset, dan sikap terhadap konvergensi IFRS. PSAK Syariah di Indonesia mengambil posisi pragmatis dengan mengadopsi sebagian prinsip IFRS selama tidak bertentangan dengan

syariah, sementara AAOIFI membangun standarnya secara mandiri berdasarkan fiqh muamalah. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan implikasi praktis yang tidak kecil. Bank syariah Indonesia yang memiliki hubungan korespondensi dengan bank syariah di negara-negara pengguna standar AAOIFI perlu melakukan rekonsiliasi laporan keuangan, yang membutuhkan biaya dan waktu tambahan. Selain itu, investor syariah internasional yang terbiasa dengan standar AAOIFI mungkin mengalami kesulitan dalam membaca laporan keuangan bank syariah Indonesia (Faturochman Faturochman et al., 2025).

Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah

Analisis terhadap laporan keuangan dan praktik akuntansi bank syariah di Indonesia menghasilkan gambaran implementasi yang beragam. Tabel 3 menyajikan tingkat implementasi PSAK Syariah pada berbagai jenis institusi perbankan syariah:

Tabel 3.

Tingkat Implementasi PSAK Syariah pada Bank Syariah Indonesia				
PSAK	Ruang Lingkup	BSI	Muamalat	BPRS
101	Penyajian Laporan Keuangan	Penuh	Penuh	Sebagian
102	Akuntansi Murabahah	Penuh	Penuh	Penuh
105	Akuntansi Mudharabah	Penuh	Penuh	Terbatas
106	Akuntansi Musyarakah	Penuh	Penuh	Terbatas
107	Akuntansi Ijarah	Penuh	Penuh	Sebagian
109	Akuntansi Zakat & Infak/Sedekah	Penuh	Penuh	Terbatas

Tabel 3 memperlihatkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia, sebagai dua bank umum syariah terbesar, menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi terhadap keseluruhan PSAK Syariah yang relevan. Capaian ini ditopang oleh kapasitas organisasi yang memadai, mencakup ketersediaan divisi akuntansi syariah yang kompeten, dukungan teknologi informasi yang mumpuni, dan pengawasan ketat dari auditor eksternal bereputasi internasional (Saputri et al., 2025). Sebaliknya, BPRS menunjukkan tingkat implementasi yang lebih bervariasi dan cenderung lebih rendah, terutama dalam pelaporan dana investasi terikat, akuntansi mudharabah dan musyarakah, serta laporan zakat dan dana kebajikan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, dan tekanan operasional yang tinggi menjadi faktor-faktor yang menjelaskan kondisi ini. Penelitian Hidayat dan Kusuma (2021) menemukan bahwa mutu pengungkapan informasi syariah BPRS rata-rata lebih rendah 32% dibandingkan BUS.

Dalam hal akuntansi untuk produk murabahah, yang merupakan produk dominan pada portofolio pembiayaan bank syariah Indonesia dengan pangsa sekitar 60-65%, sebagian besar bank syariah telah menerapkan PSAK 102 dengan baik. Margin murabahah diakui secara proporsional selama periode akad menggunakan metode

anuitas atau proporsional, bukan sekaligus di awal akad. Perlakuan ini mencerminkan substansi ekonomi transaksi jual-beli secara kredit secara lebih akurat (Pulungan & Purwanto, 2025). Untuk akad mudharabah dan musyarakah yang menjadi instrumen bagi hasil utama, implementasinya lebih rumit karena membutuhkan sistem informasi yang mampu memisahkan dan mengalokasikan pendapatan dari berbagai proyek atau nasabah secara akurat. Sejumlah BUS telah mengembangkan sistem core banking yang terintegrasi untuk keperluan ini, sementara sebagian BPRS masih mengandalkan pencatatan yang kurang terintegrasi, sehingga meningkatkan risiko kesalahan alokasi bagi hasil.

Berdasarkan hasil analisis menyeluruh, teridentifikasi empat kelompok tantangan utama yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Tantangan pertama, kesenjangan harmonisasi standar. PSAK Syariah yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional AAOIFI. Sebagai contoh, dalam pengukuran instrumen keuangan syariah, PSAK Syariah mengizinkan penggunaan nilai wajar (fair value) yang diadopsi dari IFRS, sementara AAOIFI lebih mengedepankan pengukuran berbasis biaya historis (historical cost). Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi pelaporan yang dapat menghambat perbandingan antarentitas di tingkat global (Safira Armah & Rayyan Firdaus, 2024). Tantangan kedua, kelangkaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah. Indonesia masih menghadapi defisit cukup serius dalam hal tenaga ahli yang memiliki kompetensi ganda di bidang akuntansi dan fikih muamalah. Data IAI menunjukkan bahwa pemegang sertifikasi Akuntan Syariah Bersertifikat (ASBs) masih sangat terbatas, terutama di luar Pulau Jawa. Kondisi ini menyebabkan banyak bank syariah, khususnya BPRS, mengandalkan akuntan konvensional yang belum memiliki pemahaman memadai tentang prinsip-prinsip syariah. Tantangan ketiga, kompleksitas pengukuran nilai aset syariah. Berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk, aset ijarah, dan pembiayaan berbasis bagi hasil, kerap sulit diukur nilainya secara wajar karena tidak tersedianya pasar sekunder yang likuid dan efisien. Tanpa panduan teknis yang spesifik, terdapat risiko inkonsistensi pengukuran antarbank yang dapat mengurangi keterbandingan laporan keuangan secara keseluruhan. Tantangan keempat, inkonsistensi pengungkapan informasi nonfinansial. Informasi terkait kepatuhan syariah, termasuk laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS), rincian penyaluran zakat per asnaf, dan laporan kinerja sosial bank syariah, belum diungkapkan secara konsisten dan terstandarisasi. OJK belum menerbitkan format baku yang mengikat untuk pengungkapan informasi nonfinansial tersebut, sehingga setiap bank memiliki kebijakan pengungkapan yang berlainan (Robby Gamas & Ersi Sisdianto, 2024). Selain keempat tantangan utama tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar terkait literasi akuntansi syariah di kalangan pengguna laporan keuangan. Banyak investor, nasabah, bahkan anggota dewan komisaris bank syariah yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai karakteristik khusus laporan keuangan syariah, sehingga nilai informasional dari komponen-komponen unik laporan keuangan syariah belum dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu aspek paling krusial dalam akuntansi bank syariah adalah kebijakan pengakuan pendapatan dari berbagai jenis akad pembiayaan. Berbeda dari bank konvensional yang mengakui pendapatan bunga secara akrual berbasis waktu, bank syariah perlu menerapkan kebijakan pengakuan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing akad, sekaligus memastikan tidak ada unsur riba yang tersembunyi dalam pengakuan tersebut (Darma, 2025). Untuk pembiayaan murabahah, PSAK 102

mengatur bahwa keuntungan diakui secara proporsional selama periode akad melalui dua pendekatan, yaitu: (1) metode proporsional, di mana margin dibagi rata sepanjang periode akad; atau (2) metode anuitas (efektif), di mana margin diakui lebih besar pada awal periode. Pemilihan metode ini berdampak signifikan terhadap besaran laba yang dilaporkan pada tiap periode, dan hingga kini masih terdapat variasi antarbank dalam memilih serta menerapkan metode tersebut. Untuk pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pendapatan bank baru diakui ketika bagi hasil riil telah diterima atau dapat dipastikan jumlahnya. Prinsip kehati-hatian ini berbeda dari akuntansi konvensional, di mana pendapatan bunga dapat diakui secara akrual sekalipun belum diterima. Prinsip ini sebenarnya lebih berhati-hati dan mencerminkan ketidakpastian yang inheren dalam transaksi bagi hasil, namun penerapannya membutuhkan sistem informasi manajemen yang mumpuni untuk memantau realisasi bagi hasil dari setiap nasabah secara real-time.

KESIMPULAN

Bahwa implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan bank syariah di Indonesia telah berjalan dengan cukup baik, terutama pada bank umum syariah yang memiliki dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengawasan yang memadai. Prinsip kejujuran (shidq), keadilan ('adalah), pertanggungjawaban (mas'uliyah), kemaslahatan (maslahah), serta larangan riba, gharar, dan maysir menjadi landasan utama dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat relatif tinggi, khususnya dalam penyajian laporan keuangan, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, serta zakat dan infak/sedekah, sedangkan BPRS masih menunjukkan keterbatasan dalam penerapan beberapa standar, terutama terkait dana investasi terikat, mudharabah, musyarakah, zakat, dan dana kebajikan. Selain itu, laporan keuangan bank syariah memiliki karakteristik yang lebih luas dibandingkan bank konvensional karena memuat informasi mengenai dana investasi terikat, zakat, dana kebajikan, dan pengungkapan kepatuhan syariah yang mencerminkan dimensi sosial dan spiritual. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi akuntansi syariah masih menghadapi tantangan berupa perbedaan antara PSAK Syariah dan standar AAOIFI, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan fikih muamalah, kompleksitas pengukuran aset syariah, keterbatasan sistem informasi dalam pengelolaan akad bagi hasil, serta belum seragamnya pengungkapan informasi nonfinansial. Dengan demikian, peningkatan kualitas penerapan akuntansi syariah memerlukan penguatan kompetensi akuntan syariah, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, harmonisasi standar akuntansi nasional dan internasional, serta standarisasi pengungkapan informasi syariah agar laporan keuangan bank syariah semakin transparan, akuntabel, andal, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Bustami, A., & Mubarak, D. (2026). Heuristics and dynamics of economic decision-making in pesantren: An exploratory. 14(1), 79–105.
- Ade Pratama, J., & Firdaus, R. (2024). Implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan. JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi, 1(6).

- Buchori, I., Elina, R., & Hidayat, M. H. (2025). The effect of financial performance on stock returns of Islamic banks with inflation as a control variable. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 11(1), 73–80. <https://doi.org/10.30997/jn.v11i1.19756>
- Darma. (2025). Implementation of sharia principles in the preparation of financial reports: A case study in Islamic banking. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 172–188. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.2156>
- Didin Purniawan. (2026). Syariah accounting, sustainable finance, and financial performance: Evidence from Indonesian Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 8(1), 49–72. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2026.8.1.28917>
- Faturochman Faturochman, Naufal Riandra Saputra, Tissa Putri Agustin, & Peny Cahaya Azwari. (2025). Implementasi akuntansi syariah: Tantangan dan solusi dalam praktek bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 228–239. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/article/view/1101>
- Maryana Angi Pratiwi, E. C. S. (2025). Implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan bank syariah. *Jurnal Seminar Nasional*, 215–223. <https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/download/5865/3942/13498>
- Munawar, W. (2025). Partnership strategies between village-owned enterprises and Islamic financial institutions in increasing Islamic financing for rural micro-enterprises. *Jurnal Perbankan Syariah*, 11(1), 1–14.
- Pulungan, M. F., & Purwanto, H. (2025). Pengaruh ukuran aset, equity to total assets, dan capital adequacy ratio terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 635–637.
- Raya, P. (2025). Peran bank syariah Indonesia sebagai lembaga intermediasi dana sukuk untuk pembiayaan infrastruktur Kementerian Agama di Palangka Raya. *Peran Bank Syariah Indonesia Sebagai Lembaga Intermediasi Dana Sukuk untuk Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Agama di Palangka Raya*, 11(1), 15–27.
- Robby Gamas, & Ersi Sisdianto. (2024). Analisis penerapan metode pencatatan akuntansi dengan konsep accrual accounting pada perbankan syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 92–99. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.893>
- Safira Armah, & Rayyan Firdaus. (2024). Prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam laporan keuangan bank syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 62–69. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.984>
- Saputri, E. D., Fitriyani, D. N., & Suhatmi, E. C. (2025). Analisis penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia. *Hubisintek*, 412–418. <https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/5893>
- Variabel, S., Pada, I., & Umum, B. (2025). Pengaruh DPK, CAR, BOPO, NPF, dan ZPR terhadap market share dengan ROA sebagai variabel intervening pada bank umum syariah. 11(1), 91–105.
- Veby. (2019). Pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas (studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa). *Concept and Communication*, 23, 301–316. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>